



P U T U S A N

No. 1132 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YENNY SAMODRA-KALEB SAMUDRA;
tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur);
umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 26 September 1984;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi No.107 Rt. 01 Rw. 27
Kelurahan Tampok Kersan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Jawa Timur atau Jalan Simo Tambaan
No. 31 Surabaya ;
agama : Katholik;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera bersama-sama saksi Kang Ming - Ming Als. Miming - Edi Kartolo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Toko saksi Kang Ming - Ming Als. Miming yang beralamat di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina 4 B Rt. 23 No. 10 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 UU RI No. 15 Th 2001, yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal sewaktu saksi Kang Ming - Ming Als. Miming menerima telepon dari Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera yang telah memproduksi dan menawarkan kantong plastik Merek SURAT KILAT untuk diperdagangkan di wilayah Kalimantan Selatan untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai Tanjung dan Kabupaten Kapuas dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara kredit dan tunai, setelah mendengar penawaran dari Terdakwa Yenny Samodra Kaleb Samudera, saksi Kang Ming - Ming Als. Miming sepakat dan setuju memperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT, yakni untuk ukuran 2 x 28 x 48 dengan harga Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per pak dan untuk 3 x 40 x 65 dengan harga Rp.14.750,- (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per pak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera dan saksi Kang Ming - Ming Als. Miming telah memperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT sebanyak 9 (Sembilan) kali transaksi, untuk wilayah tersebut di atas yakni :
- Pada tanggal 2 September 2010 dengan bukti pembelian, 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 2 September 2010;
- Pada tanggal 4 September 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 4 September 2010;
- Pada tanggal 24 September 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 24 September 2010;
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 5 Oktober 2010;
- Pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 6 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 13 Oktober 2010;
- Pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 25 Oktober 2010;
- Pada tanggal 25 Nopember 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 25 Nopember 2010;
- Pada tanggal 1 Desember 2010 dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar nota penjualan dari Yero Sentosa Plastindo tertanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera bersama saksi Kang Ming - Ming Als. Miming dalam memperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT di wilayah Kalimantan Selatan untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai, Tanjung dan Kabupaten Kapuas yang diketahui atau patut diketahui kantong plastik Merek SURAT KILAT mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan kantong plastik Merek KILAT yang terdaftar pada Direktorat Jendral HAKI Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : 311840 tanggal 12 Oktober 1992 dan telah diperpanjang dengan Nomor 512816 tanggal 16 Juli 2002 yang di produksi dan dipasarkan oleh PT. KIKI WIJAYA PLASTIK, dengan Merek KILAT, sesuai surat Nomor : HKI.4.HI.06.06.0150.06/2011, perihal persamaan pada pokoknya Merek SURAT KILAT+Luk dengan Merek KILAT+Luk tanggal 10 Januari 2011, dari Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang ditandatangani oleh Direktur Merek yaitu Yuslisar Ningsih, SH., MH dan keterangan Ahli Ignatius MT Silalahi, SH.,MH;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Suhartojo Sukuwandono, selaku Wakil Direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK telah meminta Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera melalui konsultan Merek yaitu saksi Emmy Hartati untuk tidak memperdagangkan dan menarik dari

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran untuk wilayah Kalimantan Selatan akan tetapi Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera tidak menghiraukannya, bahkan terus memperdagangkannya untuk wilayah Kalimantan Selatan, melihat tindakan Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera yang tetap memperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT, saksi Suhartojo Sukuwandono meminta Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera untuk tidak melanjutkan memperdagangkan dan menarik dari pasaran melalui media cetak Nasional terbitan Surabaya yaitu Koran harian Radar Surabaya dan Memo juga tidak dipedulikan dan pada saat yang bersamaan saksi Suhartojo Sukuwandono memerintahkan dan meminta saksi Very Tranggono selaku distributor penjualan PT. KIKI WIJAYA PLASTIK untuk menegur para pelanggan saksi Kang Ming - Ming untuk tidak memperdagangkan dan mengembalikan kantong plastik dengan Merek SURAT KILAT tersebut kepada saksi Kang Ming-Ming, akan tetapi fakta dipasaran masih diperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT oleh para pedagang, bahkan secara terang-terangan saksi Kang Ming - Ming menjual atau memperdagangkan secara langsung kantong plastik Merek SURAT KILAT di rumah yang sekaligus dijadikan toko yang beralamat jalan Pramuka Komplek Rahayu jalan Pembina IV B No. 10 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang dibeli dari Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera bahkan Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera masih mengirimkan untuk diperdagangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai, Tanjung dan Kabupaten Kapuas kantong plastik Merek SURAT KILAT kepada saksi Kang Ming - Ming.;

- Bahwa oleh karena Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera dan saksi Kang Ming - Ming Als. Miming masih memperdagangkan kantong plastik dengan Merek SURAT KILAT yang sama pada pokoknya dengan produk milik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK yaitu kantong plastik Merek KILAT, untuk wilayah Kalimantan Selatan untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai Tanjung dan Kabupaten Kapuas, sehingga pihak PT. KIKI WIJAYA PLASTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yaitu saksi Suhartojo Sukuwandono selaku wakil direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK merasa dirugikan dan melaporkannya kepada Polresta Banjarmasin dengan melampirkan bukti surat Nomor : HKI.4.HI.06.06.0150.06/2011, perihal persamaan pada pokoknya Merek SURAT KILAT+Luk dengan Merek KILAT+Luk tanggal 10 Januari 2011, dari Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang ditandatangani oleh Direktur Merek yaitu Yuslisar Ningsih, SH., MH dan atas hasil dari pengembangan penyidikan saksi Aji Suryananda dan saksi Thomas langsung mendatangi ke tempat saksi Kang Ming - Ming Als. Miming dan melakukan penyitaan terhadap kantong plastik dengan Merek SURAT KILAT tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis kantong plastik Merek KILAT sesuai keterangan Ahli Ignatius MT Silalahi, SH.,MH. dan Terdakwa Yenny Samodra bersama saksi Kang Ming - Ming Als Miming telah memperdagangkan atau menjual untuk jenis barang kantong plastik Merek SURAT KILAT tanpa adanya ijin dari pemegang Merek yang terdaftar PT. KIKI WIJAYA PLASTIK untuk wilayah Kalimantan Selatan untuk daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai, Tanjung dan Kabupaten Kapuas; Perbuatan Terdakwa Yenny Samodra - Kaleb Samudera sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Samodra – Kaleb Samudera terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan memperdagangkan barang dan jasa yang diketahui/patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut pelanggaran sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 91 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 94 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang merk Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yenny Samodra – Kaleb Samudera dengan pidana kurungan 11 (sebelas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Ham RI Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada PT. KIKI WIJAYA PLASTIK dengan nomor pendaftaran 311840, tanggal 12 Oktober 1992 dan nomor perpanjangan 512816 tanggal 16 Juli 2002 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 8 Nopember 2010 yang diberikan oleh Hendro Tingkir selaku Direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK kepada Suhartoyo Sukowandhono, selaku Wakil Direktur Utama;
 - 1 (satu) lembar copy nota pembelian tertanggal 11 Desember 2010 yang berstempel Miming yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar copy surat dari Departemen Hukum Dan Ham RI Direktorat Hak kekayaan intelektual Nomor : HKI.4.HI.06.0150.06/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang ditujukan kepada Sdr. Agus Triwibowo Saksi, SH, Mh yang di legalisir;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang ditandatangani oleh Hendro Tingkir selaku Direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK tertanggal 1 Pebruari 2011;
 - 3 (tiga) ikat plastik Merek Kilat ukuran 2 x 28 x 48 yang masing-masing ikatan berisi 10 (sepuluh) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibuat dari pabrik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;
 - 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 5 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 24 September 2010;
 - 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 1 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 25 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 26 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 13 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 3 September 2010;
- 1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 4 September 2010;
- Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.01.15.2010027073, tanggal 19 April 2012, yang ditandatangani oleh Direktur Merek Drs. Mohammad Adri, S.H., yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran Merek Surat Kilat yang diajukan oleh Terdakwa Yenny Samodra – Kaleb Samudera melalui konsultan HKI HOSANNA PATENT Nomor permohonan D002010027073, tanggal 23 Juli 2010 akan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KILAT milik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 3 (tiga) ikat plastik Merek KILAT ukuran 2 x 28 x 48 yang masing-masing ikatan berisi 10 (sepuluh) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang di buat dari pabrik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;
- 3 (tiga) ikat plastik Merek (SURAT KILAT) ukuran 2 x 28 x 48 yang masing-masing ikatan berisi 10 (sepuluh) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibeli dari Miming;
- 3 (tiga) ikat plastik Merek KILAT ukuran 3 x 40 x 65 yang masing-masing yang masing-masing berisi 5 (lima) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibuat dari pabrik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;
- 3 (tiga) ikat plastik Merek (SURAT KILAT) ukuran 3 x 40 x 65 yang masing-masing yang masing-masing berisi 5 (lima) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibeli dari Miming;
- 92 (sembilan puluh dua) bal plastik Merek SURAT KILAT ukuran 28 warna putih;
- 2 (dua) bal plastik Merek SURAT KILAT ukuran 28 warna hitam + 7 ikat;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bal plastik Merek SURAT KILAT warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1079/Pid.Sus/2011/PN.Bjm tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yenny Samodra-Kaleb Samudera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperdagangkan barang yang diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) ikat plastik Merek Kilat ukuran 2 x 28 x 48 yang masing-masing ikatan berisi 10 (sepuluh) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibuat dari pabrik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;
2. 3 (tiga) ikat plastik Merek Kilat ukuran 3 x 40 x 65 yang masing-masing berisi 5 (lima) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibuat dari pabrik PT.KIKI WIJAYA PLASTIK;

Agar dikembalikan kepada PT. KIKI WIJAYA PLASTIK melalui Saksi Suhartojo Sukuwandono;

3. 3 (tiga) ikat plastik Merek (Surat Kilat) ukuran 2 x 28 x 48 yang masing-masing ikatan berisi 10 (sepuluh) pak dengan warna hitam, merah dan putih, yang dibeli dari Kang Ming-Ming;
4. 3 (tiga) ikat plastik Merek (Surat Kilat) ukuran 3 x 40 x 65 yang masing-masing berisi 5 (lima) pak dengan warna merah dan putih, yang dibeli dari Kang Ming-Ming;
5. 92 (sembilan puluh dua) bal plastik Merek Surat Kilat ukuran 28 warna putih;
6. 2 (dua) bal plastik Merek Surat Kilat ukuran 28 warna hitam + 7 ikat;
7. 6 (enam) bal plastik Merek Surat Kilat warna putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum:

8. 1 (satu) lembar copy sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Ham RI Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada PT. KIKI WIJAYA PLASTIK dengan nomor pendaftaran 311840, tanggal 12 Oktober 1992 dan nomor perpanjangan 512816 tanggal 16 Juli 2002 yang dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 8 Nopember 2010 yang diberikan oleh Hendro Tingkir selaku Direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK kepada Suhartojo Sukuwandono, selaku Wakil Direktur Utama;
- 10.1 (satu) lembar copy nota pembelian tertanggal 11 Desember 2010 yang berstempel Miming yang dilegalisir;
- 11.1 (satu) lembar copy surat dari Departemen Hukum Dan Ham RI Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.HI.06.0150.06/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang ditujukan kepada Sdr. Agus Tribowo Saksi, SH, MH, yang dilegalisir;
- 12.1 (satu) lembar surat keterangan yang ditandatangani oleh Hendro Tingkir selaku Direktur PT. KIKI WIJAYA PLASTIK tertanggal 01 Pebruari 2011;
- 13.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 5 Oktober 2010;
- 14.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 6 Oktober 2010;
- 15.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 24 September 2010;
- 16.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 1 Desember 2010;
- 17.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 25 Nopember 2010;
- 18.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 26 Oktober 2010;
- 19.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 13 Oktober 2010;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 3 September 2010;

21.1 (satu) lembar copy yang legalisir nota penjualan dari YERO SENTOSA PLASTINDO tanggal 4 September 2010;

22. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.01.15.2010027073, tanggal 19 April 2012, yang ditanda tangani oleh Direktur Merek Drs. Mohammad Adri, S.H., yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran Merek SURAT KILAT yang diajukan oleh Terdakwa Yenny Samodra – Kaleb Samudera melalui konsultan Hki Hosanna Patent Nomor permohonan D002010027073, tanggal 23 Juli 2010 akan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KILAT milik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa:

23. Bukti T-1 pemberitahuan Putusan Bebas Murni oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terhadap dakwaan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001;

24. Bukti T-2 legal opinion Prof Dr. Rahmi Jenet, SH., yang disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya perkara pidana Daftar No. 1994/Pid.B/2011/PN.Sby, Terdakwa Yenny Samodra dengan dakwaan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001;

25. Bukti T-3 keterangan ahli Dr. Masramah, SH., MH., LLM. Dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dakwaan Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001;

26. Bukti T-4 Pembelaan Terdakwa Yenny Samodra di Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Merek "SURAT KILAT" dakwaan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001;

27. Bukti T-5 Foto copy Pemeriksaan Merek Dagang (Hosanna Paten);

28. Bukti T-6 A Foto copy Surat Permintaan Pendaftaran Merek "SURAT KILAT";

29. Bukti T-6 B Foto copy Surat Permintaan Pendaftaran Merek "surat KILAT";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-7 Foto copy Surat kepada Ditjen HAKI tentang persamaan pada pokoknya;
31. Bukti T-8 Foto copy Surat Hak Daya Pembeda Etiket Merek;
32. Bukti T-9 Foto copy Sertifikat Hak Cipta Logo SURAT KILAT;
33. Bukti T-10 Foto copy Sertifikat "KILAT" (PT. KIKI WIJAYA);
34. Bukti T-11 Foto copy Sertifikat "BINTANG KILAT";
35. Bukti T-12 Foto copy Nota Pembelian Kantong Kresek "BINTANG KILAT";
36. Bukti T-13 A Etiket Merek "KILAT" (PT. KIKI WIJAYA) warna merah biru;
37. Bukti T-13 B Etiket Merek "KILAT" (PT.KIKI WIJAYA)- warna kuning biru;
38. Bukti T-14 Etiket Merek "KILAT" (Sunrise);
39. Bukti T-15 Etiket Merek "BINTANG KILAT";
40. Bukti T-16 Etiket Merek "RAJA KILAT";
41. Bukti T-17 Etiket Merek "Surat Kilat";
42. Bukti T-18 Foto copy Daftar Harga Kantong Plastik/Kresek Produksi "Sunrise";
43. Bukti T-19 Foto copy nota Penjualan "Surat Kilat";
44. Bukti T-20 Foto copy Surat Jalan "Surat Kilat";

Agar dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 78/PID.SUS/2012/

PT.Bjm tanggal 10 SEPTEMBER 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juli 2012, Nomor : 1079/Pid.Sus/2011/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/pid./2012/ PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 94 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pertama :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan terang-terangan mengabaikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 164/PID/2012/PT.SBY, tertanggal 11 April 2012 atas nama Yenny Samodra (Pemohon Kasasi) yang mempunyai amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 1994/Pid.B/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Samodra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) pak tas plastik Merek cap Surat Kilat warna putih ukuran 2 x 28 x 48 dikembalikan kepada saksi Soehartojo Sukuwandono;
- 1 (satu) lembar copy legalisir sertifikat Merek cap Kilat nomor ID 311840, 1 (satu) lembar nota no. 001814 tertanggal 23 Desember 2010, 1 (satu) lembar surat jalan nomor 000204 tertanggal 23 Desember 2010, 1 (satu) lembar daftar harga dari ID Yero Sentosa Plastindo dan 1 (satu) buah buku Stok gudang/barang tetap terlampir dalam berkas;
- 9 (sembilan) pak tas plastik Merek cap Surat Kilat warna putih ukuran 2 x 28 x 48 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek cap Kilat agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 36 (tiga puluh enam) bal tas plastik HDPE warna putih cap "SURAT KILAT" ukuran 28 x 48 @100 pak dikembalikan kepada Terdakwa Yenny Samodra;
- 44 (empat puluh empat) bal tas plastik HDPE warna hitam cap "Surat Kilat" ukuran 28 x 48 @100 pak terdiri dari 36 (tiga puluh enam) bal tas plastik HDPE warna hitam cap "Surat Kilat" ukuran 28 x 48 @100 pak dikembalikan kepada Terdakwa Yenny Samodra dan 8 (delapan) bal tas plastik HDPE warna hitam cap "Surat Kilat" ukuran 28 x 48 @100 pak dikembalikan kepada Terdakwa Yenny Samodra ukuran 28 x 48 @100 pak agar dirampas untuk dimusnahkan;

bukti surat yang diajukan penasehat hukum Terdakwa T-1 sampai dengan T-16 yaitu :

1. Foto copy surat HAKI Daya Pembeda Etiket Merek, diberi tanda T -4;
2. Foto copy Sertifikat Hak Cipta Logo Surat Kilat, diberi tanda T-5;
3. Foto copy retur pengembalian barang dari Bpk. Robby, diberi tanda T-6A;
4. Foto copy surat jalan pengembalian barang dari Bpk. Robby, diberi tanda T-6B;
5. Foto copy nota retur pengembalian barang dari toko "Didik Plastik", diberi tanda T-6C;
6. Foto copy surat jalan pengembalian barang dari toko "Didik Plastik", diberi tanda T-6D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat tanda terima pengambilan barang dari gudang Yero Sentosa Plastindo oleh Polrestabes Surabaya, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Sertifikat "Kilat" (PT. KIKI WIJAYA), diberi tanda T-8;
9. Foto copy Sertifikat "Bintang Kilat", diberi tanda T-9;
10. Foto copy nota pembelian kantong kresek "Kilat", diberi tanda T-10;
11. Ash Etiket Merek "Kilat" (PT. KIKI WIJAYA) warna merah biru, diberi tanda T-11 A;
12. Ash Etiket Merek "Kilat" (PT. KIKI WIJAYA) warna kuning biru, diberi tanda T-11B;
13. Ash Etiket Merek "Kilat" (Sunrise), diberi tanda T-12;
14. Ash Etiket Merek "Bintang Kilat", diberi tanda T-13;
15. Asli Etiket Merek "Raja Kilat", diberi tanda T-14;
16. Asli Etiket Merek "Surat Kilat", diberi tanda T-15;
17. Foto copy daftar harga kantong plastik/kresek produksi "Sunrise", diberi tanda T-16;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya di atas, Pemohon Kasasi telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan delik inti, sedangkan Pasal 94 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 merupakan pelanggaran terhadap delik inti tersebut. Apabila kita melihat kembali ke dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 164/PID/2012/PT.SBY, tanggal 8 Maret 2012, maka Judex Facti dengan sengaja sudah melangkahi dan mengambil peran Mahkamah Agung RI untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001, karena yang perlu diketahui bahwa hingga saat Memori Kasasi ini dibuat, Mahkamah Agung RI belum memutus perkara tersebut. Tindakan Judex Facti adalah sebuah tindakan yang bersifat prematur. Bagaimana jika nantinya Mahkamah Agung RI memutus bahwa tindakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak terbukti melanggar Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001? Artinya Judex Facti telah salah menghukum Terdakwa melanggar Pasal 94 sedangkan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dinyatakan bebas tidak melanggar Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Seharusnya Judex Facti perlu membuktikan unsur-unsur diketahui atau patut diketahui. sebenarnya untuk menentukan apakah Terdakwa (dalam hal ini Pemohon Kasasi) patut mengetahui atau diketahui bahwa antara Merek Terdakwa "Surat Kilat" dengan "Kilat" milik Pengadu, haruslah dicari terlebih dahulu parameter obyektif bukan parameter subyektif. Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagai orang awam hukum tentunya tidak semudah itu memahami arti persamaan pada pokoknya, salah satunya adalah adanya keputusan yang pasti dan tetap (final dan binding) dalam peradilan pidana tentang Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek ataupun adanya putusan Pengadilan Niaga tentang Merek, tentang adanya persamaan pada pokoknya terhadap kedua etiket Merek tersebut, barulah dapat digunakan untuk memproses suatu tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001.

II. Judex Facti Telah Melanggar Hukum Acara Pidana Khususnya Delik Aduan Dalam Proses Mengadili Perkara a quo (Melanggar Due Process Of Law)

Pertama:

Judex Facti telah salah melanggar suatu prosedural hukum yang benar dan adil.

Bahwa Judex Facti melanggar hukum acara pidana, khususnya hal-hal yang merupakan proses hukum yang benar dengan mekanisme hukum yang semestinya dalam suatu delik aduan. Bahwa apabila kita merujuk ke dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, disitu terlihat jelas bahwa Pasal 95 UU Merek tersebut merupakan delik aduan yang bersifat absolute, di mana pengertian dan prinsip absolute yang terkandung pada delik aduan tersebut adalah Pengadu dapat mencabut aduan atas kemauannya sendiri walaupun perkara sudah berada di tingkat penyidikan, bahkan ataupun di tingkat peradilan. Dengan kata Yuridis, walaupun perbuatan Teradu melanggar Pasal 94 UU Merek tersebut, namun karena tidak diadukan secara resmi oleh Pengadu maka Teradu tidaklah boleh diproses hukum dengan dalih pengembangan dari laporan terhadap Teradu lainnya. Dan perlu dicatat Pengadu tidak pernah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan Terdakwa/Pemohon Kasasi (yang diadukan adalah Kang Ming-Ming) (mohon lihat berkas pertama);

Kedua

Bahwa bertalian dengan bahasan di atas, ironisnya Judex Facti malah mengadili Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan mengabaikan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan selaku badan hukum, yaitu Judex Facti melanggar Pasal 92 ayat 1 Jo. Pasal 97 ayat 1 Jo. Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

Pasal 92 ayat 1 : "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan"

Pasal 97 ayat 1 : "Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan"

Pasal 98 : "Direksi mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan"

Seharusnya, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Judex Facti wajib mempertimbangkan dan memperhatikan apakah saksi Pengadu Suhartojo Sukuw Andono Bin Otto Kartono Sukuw Andono adalah direksi perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan ?

Ketiga:

Masih soal Pengadu, Judex Facti seharusnya dapat menempatkan diri secara fair dan impartial dalam proses mengadili perkara *a quo*.

Dalam perkara *a quo* Judex Facti harusnya dapat melihat dan menilai dengan benar dan adil apakah Pengadu adalah pengadu yang legitimate atau yang sah secara Undang-Undang dan dilindungi haknya untuk mengadukan perkara *a quo*.

Bahwa seperti yang kita ketahui, Pengadu adalah pemegang Sertifikat Merek daftar no. 31180 yang diperpanjang dengan Sertifikat Merek daftar No. 512816 tertanggal 16 Juli 2002 di mana tertera jelas dalam uraian warna bahwa Pengadu mendaftarkan etiket Merek "Kilat" dengan warna hitam putih tetapi dalam prakteknya, pengadu memproduksi barangnya (kantong plastik) dengan etiket Merek warna dasar merah yang sama dengan produk Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadu telah mengadu Terdakwa dengan menggunakan etiket Merek berwarna "merah-biru", hal ini jelas melanggar Sertifikat Merek Pengadu sendiri dan melanggar UU No.15 Tahun 2001 itu sendiri. Artinya Pengadu tidak legitimate (sah) mengadukan Terdakwa dalam kasus *a quo*. Tindakan Judex Facti dalam bentuk putusannya adalah merupakan pelanggaran terhadap prosedural hukum dan asas-asas hukum yang benar dan adil.

III. Judex Facti Tidak Mempedulikan Asas Ultimum Remedium Yang Melekat Pada Sengketa Merek

1. Bahwa di dalam UU No.15 Tahun 2001 diatur mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran Merek dengan urutan sistimisasi, yaitu:

A. MEKANISME PERDATA

a. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- Gugatan ganti rugi dan atau
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(lihat Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001)

B. MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa (lihat Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001);

C. BARU TERAKHIR MEKANISME PENYELESAIAN SECARA PIDANA
(pasal 190, Pasal 91, dan Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94)

Judex Facti tanpa memperhatikan apakah putusan perdata sudah berkekuatan pasti dan tetap ataukah putusan pidana dalam Pasal 91 sudah berkekuatan pasti dan tetap mengenai adanya persamaan pada pokoknya secara sengaja dan tanpa hak antara Merek "KILAT" dengan "SURAT KILAT", sudah menyimpulkan langsung bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui atau patut



mengetahui adanya hasil pelanggaran Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001;

Justru secara nalar hukum, Pemohon kasasi memang tidak mengetahui dan tidak patut mengetahui adanya pelanggaran Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 karena penjual/produsen belum dinyatakan bersalah atau kalah dalam sebuah putusan yang final dan binding (baik melalui mekanisme pidana maupun perdata). Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai orang awam hukum tidak akan mampu membedakan dan memahami terminology hukum tentang "Persamaan pada pokoknya" antara Merek SURAT KILAT dan KILAT. Karena di pasaran (fakta persidangan dan barang bukti) beredar Merek yang memakai nama "KILAT", yaitu SINAR KILAT maupun "BINTANG KILAT", serta masyarakat (konsumen) dapat membedakan hal tersebut, bahkan Pengadu sendiri mengakui perbedaan-perbedaan yang ada terkandung di antara etiket Merek "KILAT" dengan etiket Merek "Surat Kilat";

Bahwa Judex Facti tidak bisa membedakan sengketa Merek pidana dengan kasus pidana lainnya. Padahal untuk sengketa Merek sebenarnya dalam penjelasan umum UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada bagian umum, diperlukan Pengadilan Niaga dengan Hakim Niaga pula. Artinya sengketa Merek bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh orang awam seperti Pemohon Kasasi. Jangankan orang awam, masih banyak orang hukum yang tidak mengerti mengenai apa artinya "persamaan pada pokoknya" antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, serta bagaimana penggunaan Merek-Merek tersebut di masyarakat;

Dalam kasus *a quo*, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa dirinya belum dinyatakan salah dan atau kalah dalam sengketa Merek KILAT dan SURA T KILAT serta permohonan pendaftaran Merek SURAT KILAT penjual/Produsen Yenny Samodra tidak pernah ditolak secara resmi oleh Ditjen HKI;

- IV. Judex Facti (Pengadilan Tinggi) Telah membuat Pertimbangan Hukum Yang Tidak Sempurna (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)



1. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah disertakan argumentasi hukum dengan rujukan Pasal-Pasal tentang UU No. 15 Tahun 2001, atas pelanggaran dan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Banjarmasin). Namun ironisnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut. Padahal dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri telah tersirat pengakuan adanya keraguan tentang penerapan hukumnya sendiri. Sebagai contoh : Judex Facti (Pengadilan Negeri) mengakui bahwa seharusnya memutuskan pidana Pasal 94 menunggu putusan mengenai Pasal 91 yang merupakan delik inti. Namun dengan alasan lamanya proses, maka Pengadilan Negeri menjatuhkan hukum pidana kepada Pemohon Kasasi melanggar Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001;
2. Bahwa dengan demikian, pokok persoalan hukum yang abu-abu (ambivalensi) dalam kasus *a quo* yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi menjelaskan dan mengadili ulang masalah tersebut. Namun ironisnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa mengadili ulang, menguatkan begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;
3. Bahwa kaitan keberatan di atas, secara mutatis mutandis isi Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi dianggap termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi;
- V. Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti Dalam Kasus *a quo* Akan Menimbulkan Ketidakadilan Hukum Bagi Pemohon Kasasi

- Kemungkinan pertama :

Apabila perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang sedang diproses di tingkat Mahkamah Agung ternyata dikuatkan oleh Mahkamah Agung, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi bebas dan tidak terbukti dari dakwaan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Konsekwensi hukumnya Terdakwa harus bebas dari dakwaan dalam perkara *a quo*, melanggar Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001. Karena tidak mungkin secara hukum Pasal 91 dibebaskan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dihukum dengan Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 karena Pasal 94 memuat unsur Pasal 91, yang berbunyi :

Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah);

- Kemungkinan kedua :

Apabila perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang sedang diproses di tingkat Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti dan salah melanggar Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Konsekuensi hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi akan menerima 2 (dua) hukuman pidana atas satu perbuatan yang dilakukannya, karena baik Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 maupun Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 memuat perbuatan hukum yang sama, yaitu memperdagangkan barang yang diketahui sama pada pokoknya, (lihat isi Pasal 91 dan 94 secara teliti). Dengan kata lain, Terdakwa/Pemohon Kasasi akan menerima 2 (dua) hukuman ganda atas satu perbuatannya. Ketidakadilan ini bisa terjadi karena berkas yang terpisah dan disidangkan di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda. Yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya (bebas) sekarang dalam proses Kasasi. Sedangkan yang satunya di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin (dihukum) sekarang dalam upaya Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat di benarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana “secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan barang yang diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang RI No. 15 Tahun 2001, dan Terdakwa itu dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukuman yang benar, Terdakwa terbukti memperdagangkan kantong plastik Merek SURAT KILAT yang pada pokoknya punya kesamaan dengan kantong plastik Merek KILAT yang terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, milik PT. KIKI WIJAYA PLASTIK;

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sudah tepat dalam putusannya karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar dengan alasan :
 - Terdakwa telah mencetak logo merek Surat Kilat dalam 2 (dua) bentuk, bentuk yang satu sesuai dengan bentuk yang dimohonkan pendaftaran, sedangkan bentuk merek yang kedua tidak sesuai dengan bentuk merek yang dimohonkan pendaftaran ke Dirjen Haki dan Merek inilah yang beredar dan dipersidangkan di Kalimantan Selatan.
 - Bahwa saksi Suhartoyo Sukowandhono selaku Wakil Direktur PT Kiki Wijaya Plastik berkeberatan atas merek Surat Kilat yang beredar tidak sesuai dengan bentuk merek yang dimohonkan pendaftra oleh Terdakwa, sebab merek yang dicetak olah karyawan Terdakwa dengan persetujuan Terdakwa itu selain mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek "KILAT" milik PT. Kiki Wijaya Plastik, juga sudah barang tentu merugikan pihak PT. Kiki Wijaya Plastik selaku pemegang hak merek "Kilat" yang sudah resmi terdaftar pada Dirjen Haki, sejak tahun 1992 dan telah diperpanjang pada tahun 2002.
 - Dengan demikian Terdakwa telah mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah dipertimbangan dengan cermat dan benar menurut hukum, fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan yang membuktikan bahwa telah mencetak merek/logo Surat Kilat yang tulisan suratnya huruf kecil sedangkan Kilatnya huruf besar, dan dijual di Surabaya dan di Banjarmasin dengan dikirim kepada Kang Ming-ming yang pada awalnya merek tersebut belum dimohonkan pendaftaran ke Dirjen Haki, ternyata merek/logo yang pada dasarnya nama telah dimiliki oleh PT Kiki Wijaya Plastik dan telah terdaftar pada Dirjen Haki, sehingga Suhartoyo Sukowandhono selaku Wakil Direktur mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa telah diperingatkan untuk tidak memakai merek Kilat seperti merek milik PT tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab merek tersebut tidak sama dan merek tersebut ada yang memesan dari Pelanggan, sedangkan merek tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah sebelumnya karyawan Terdakwa menanyakan kepada Kang Ming-ming di Banjarmasin, merek apa saja yang lain, dijawab merek Bintang Kilat dan merek Kilat, oleh karena itu semua unsur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan menimbulkan keyakinan.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut sudah disampaikan dan dipertimbangan dengan cermat dan benar dalam putusan Judex Facti.
- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya.
- Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI Np. 15 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **YENNY SAMODRA-KALEB SAMUDRA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014** oleh **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ANDI SAMSAN NGANGRO, SH. MH** dan **DR. H. M SYARIFUDDIN, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANGRO, SH. MH

Ttd./

Ketua :

Ttd./

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. M SYARIFUDDIN, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd. /TUTY HARYATI, SH. MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)